

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN

PEMBELIAN KENDARAAN BERMOTOR SECARA

ANGSURAN MELALUI *CONSUMER FINANCE* MENURUT

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.130/PMK.010/2012

A. Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen atau yang lebih dikenal dengan kredit sudah banyak dilakukan dalam masyarakat, misalnya kredit kendaraan bermotor. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang dilakukan oleh suatu perusahaan finansial (*consumer finance company*). Perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.¹

Pembiayaan konsumen banyak dipilih oleh masyarakat karena syarat dan ketentuan yang diberikan oleh Perusahaan pembiayaan dapat dikatakan sangat mudah dan uang muka pun murah yang dapat dijangkau oleh lapisan masyarakat bahkan kalangan menengah ke bawah sekalipun. Perjanjian ini juga tidak membutuhkan barang jaminan lain, melainkan kendaraan bermotor itu sendiri sebagai jaminannya dan hanya surat BPKB saja yang diserahkan ke perusahaan *consumer finance*, sedangkan kendaraan bermotor masih dapat

¹Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 114

digunakan oleh konsumennya itu. Namun, besarnya tanggungan berupa jumlah seluruh angsuran dan bunga yang harus dilunasi kadang membuat konsumen mengalami kredit macet atau tidak mampu membayar angsuran itu.

Kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Kebutuhan konsumen yang dimaksud meliputi antara lain pembiayaan kendaraan bermotor. Di dalam praktek perjanjian konsumen umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian baku atau disebut juga perjanjian standar.

Penyaluran kredit atau angsuran ini merupakan kegiatan yang beresiko bagi perusahaan pembiayaan tersebut, oleh karena itu perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum jaminan yang jelas dan lengkap, mengingat setiap penyaluran kredit memerlukan jaminan yang kuat. Maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan maupun konsumennya sehubungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor dari konsumen secara kepercayaan (fidusia) kepada perusahaan pembiayaan. Maka, setiap Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia itu ke

Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai Undang-Undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia.²

B. Perlindungan Konsumen Pembelian Kendaraan Bermotor secara Angsuran melalui *Consumer Finance* menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012, Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia.³ Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia tersebut berlaku pula bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan:⁴

- a) Pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berdasarkan prinsip syariah; dan/atau
- b) Pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan penerusan (*channeling*) atau pembiayaan bersama (*joint financing*).

Dengan dikeluarnya peraturan ini, maka seluruh perusahaan pembiayaan harus mendaftarkan fidusia untuk setiap transaksi pembiayaannya. Oleh sebab itu pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No.

²Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang *Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia*.

³*Ibid.*, Pasal 1 ayat 1

⁴*Ibid.*, Pasal 1 ayat 2

130/PMK.010/2012, menyebutkan bahwa Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. Pendaftaran jaminan fidusia diberikan waktu selama 30 hari untuk melakukan pendaftaran ke kantor Fidusia sejak tanggal Perjanjian pembiayaan. Misalnya Perjanjian Pembiayaan ditanda-tangani pada tanggal 1 April 2017, maka pihak Perusahaan Pembiayaan harus mulai mengorder kepada Notaris selambat-lambatnya 10 hari kemudian yaitu tanggal 10 April 2017.

Sehingga Notaris masih mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan aktanya dan menanda-tangani akta jaminan fidusia tersebut, menerbitkan salinan dan mendaftarkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 April 2017.

Jika Perusahaan Pembiayaan belum memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia (sebagai hasil dari pendaftaran jaminan fidusia tersebut), maka menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012, Perusahaan Pembiayaan tersebut dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor tersebut. Secara aturan di Kantor Fidusia, sertifikat jaminan fidusia harus sudah terbit 14 hari kerja sejak tanggal pendaftaran. Namun dalam praktiknya, karena sekarang seluruh Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusianya, maka di dalam praktik terjadi “*crash*” atau tumpukan berkas. Sehingga dalam praktik, Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut baru akan terbit setelah 1,5 bulan sejak tanggal pendaftaran. Hal ini tentunya menyulitkan bagi Perusahaan Pembiayaan untuk

melakukan penarikan Kendaraan Bermotor dari nasabahnya yang sudah mulai macet dan tidak dapat membayar cicilan. Karena berarti Perusahaan Pembiayaan tersebut harus menunggu waktu yang cukup lama untuk bisa melakukan penarikan. Perusahaan *consumer finance* yang melanggar akan dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012:⁵

- a. peringatan;
- b. pembekuan kegiatan usaha; atau
- c. pencabutan izin usaha.

Sedangkan sanksi peringatan diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing 60 (enam puluh) hari kalender. Bila ternyata sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi ketentuan, maka Menteri Keuangan dapat mencabut sanksi peringatan. Sedangkan apabila pada masa berlaku peringatan ketiga berakhir dan Perusahaan Pembiayaan tetap tidak memenuhi ketentuan maka Menteri Keuangan dapat mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha. Sanksi pembekuan kegiatan usaha diberikan secara tertulis kepada Perusahaan Pembiayaan, yang berlaku selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat sanksi pembekuan kegiatan usaha diterbitkan. Demikian juga dengan sanksi pembekuan usaha, bila sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi ketentuan maka Menteri Keuangan mencabut

⁵*Ibid.*, Pasal 4

sanksi pembekuan kegiatan usaha dan apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud Perusahaan Pembiayaan tidak juga memenuhi ketentuan Menteri Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan.

Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 menyatakan "perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan". Apabila perusahaan pembiayaan tersebut tidak mendaftarkan perjanjian jaminan fidusia, maka perusahaan pembiayaan tersebut tidak dilindungi hak-haknya oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia. Ini berarti perusahaan pembiayaan tersebut tidak memiliki hak untuk didahulukan daripada kreditur-kreditur lain untuk mendapatkan pelunasan utang debitur dari benda yang dijadikan jaminan fidusia tersebut (pasal 27 Undang-Undang Jaminan Fidusia).

Karena itu, perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia atau benda jaminan. Tanpa fidusia, pihak kepolisian tidak berkewajiban memproses pengaduan pihak perusahaan pembiayaan. Ketentuan ini diatur di dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Dalam sertifikat jaminan

fidusia dicantumkan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁶

Sertifikat tersebut mempunyai eksekutorial dipersamakan dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya, sertifikat jaminan fidusia bisa langsung dieksekusi tanpa proses persidangan dan pemeriksaan melalui pengadilan, bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Praktik pembiayaan konsumen yang dilakukan di sekitar kita antara pihak *consumer finance* dengan konsumennya, masih banyak yang melanggar dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tersebut. Ini dapat dilihat dari perjanjian yang peneliti peroleh, yang isinya masih belum menerapkan dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut. Sebagai contohnya adalah isi dari perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan PT Indo Mobil Finance Indonesia, perjanjian antara pihak *consumer finance* dengan konsumennya yang memakai standar kontrak itu, konsumen hanya disodori perjanjian dan ditunjukkan tempat untuk memberikan tandatangan persetujuan, tanpa ada kesempatan untuk membaca terlebih dahulu. Konsumen yang pada umumnya awam dengan isi perjanjian itu pun hanya menurut untuk langsung memberikan tandatangan, karena mereka juga merasa butuh akan kendaraan yang diinginkan untuk dibeli itu. Dan mereka juga tidak terlalu menghiraukan atau memperhatikan hak-haknya yang belum

⁶Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang *Jaminan Fidusia*

dicantumkan dalam klausul-klausul baku perjanjian yang telah dipersiapkan oleh pihak pembiayaan konsumen sejak dulu.

Naskah perjanjian Pembiayaan Konsumen antara PT Indo Mobil Finance Indonesia dengan konsumennya itu tidak menyebutkan pasal yang memuat tentang hak kepada Pemberi Fasilitas Pembiayaan maupun konsumen sendiri. Perjanjian terlihat sangat singkat dan tampak kurang lengkap. Tidak disebutkan juga mengenai Penjaminan. Padahal perihal Penjaminan itu sangatlah penting apabila dikaitkan dengan Peraturan Menteri Keuangan No 130/PMK.010/012 yang mewajibkan kepada Perusahaan Pembiayaan untuk mendaftarkan barang jaminan dalam pembiayaan konsumen itu dengan pembebanan jaminan fidusia. Hal ini memberikan fungsi untuk memberikan kepastian hukum baik kepada perusahaan pembiayaan sendiri maupun konsumennya sehubungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor dari konsumen secara kepercayaan (fidusia) kepada perusahaan pembiayaan.⁷

Selain itu, juga tidak ada point yang membahas tentang bagaimana penyelesaian apabila konsumen mengalami kredit macet. Padahal, menurut Peraturan Menteri Keuangan No 130/PMK.010/012 tepatnya pasal 3 disebutkan bahwa:⁸

Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kantor pendaftaran fidusia

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*, Pasal 3

belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan.

Jadi, ketika konsumen tidak mampu membayar angsuran maka pihak perusahaan pembiayaan tidak bisa apabila langsung menyita kendaraan bermotornya untuk dilelang di kemudian hari tanpa memegang terlebih dahulu sertifikat jaminan fidusia itu. Namun, di sekitar kita ketika ada konsumen yang sudah tidak mampu membayar angsuran itu maka pihak Perusahaan akan langsung menyita kendaraan tersebut, bahkan ketika masih belum memegang sertifikat fidusia sekalipun.

Perjanjian yang diberikan oleh PT Indomobil Finance kepada konsumennya hanya memuat tentang tanggal penandatanganan perjanjian, identitas pihak-pihak yang terlibat, pemberian fasilitas pembiayaan kepada konsumen yang meliputi jenis dan spesifikasi kendaraan dan jumlah hutang pokok maupun ungan yang harus diangsur oleh konsumen, cara pembayaran, waktu pembayaran angsuran, dan denda keterlambatan pembayaran angsuran saja. Tidak ada pasal atau klausul lain yang membahas mengenai hak maupun penjaminan kepada konsumennya.

Namun, dalam paragraf terakhir disebutkan “Perjanjian ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berakhir sampai kewajiban Konsumen selesai dipenuhi seluruhnya. Kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk mematuhi seluruh syarat dan ketentuan Perjanjian sebagaimana tercantum pada halaman dibalik Perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini”. Tetapi,

pada lembaran halaman baliknya yang diberikan pada pihak konsumen itu tidak ada ketentuan perjanjian lain seperti yang dimaksud di atas.

Dalam perjanjian itu juga tidak ada kata-kata fidusia seperti yang seharusnya dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan sepeda motor. Di lembaran perjanjian yang hanya ada 1 halaman itu tidak menyebutkan pula mengenai Penjaminan. Tidak dijelaskan bagaimana proses bila nantinya ada kredit macet yang dilakukan oleh konsumen. Lalu untuk penyitaan barang jaminan tersebut apakah dilakukan oleh pihak *finance* sendiri yang biasanya dilakukan oleh *debt collector* atau melalui proses penjaminan fidusia dengan jalan lelang.

Bila dilihat dari perjanjian yang seperti ini kurang memenuhi suatu peraturan, karena seharusnya suatu perjanjian itu tertuang jelas dan terperinci. Dengan adanya perjanjian yang hanya singkat akan rentan terhadap kurangnya informasi yang didapat oleh para konsumennya. Dan akibat hukum bagi konsumen yaitu tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pelaku usaha menjadi tanggung jawab konsumen. Seperti misalnya tidak adanya klausula penjaminan, konsumen pasti tidak tau kalau sewaktu-waktu dia mengalami kredit macet bagaimana proses eksekusi kendaraan bermotornya. Apakah nanti akan langsung dieksekusi atau diperingatkan dahulu melalui surat peringatan, hal tersebut tidak dicantumkan dalam perjanjian pembiayaan

konsumennya itu. Dalam hal ini lah perlindungan hukum terhadap konsumen belum tercapai.⁹

Selanjutnya, peneliti mengambil contoh permbiayaan konsumen yang dilakukan oleh PT Summit Oto Finance. Perjanjian permbiayaan konsumen oleh PT Summit Oto Finance dengan salah satu konsumennya juga sudah berbentuk perjanjian baku atau standar kontrak, namun Perjanjian yang dikeluarkan oleh perusahaan *consumer finance* tersebut lebih lengkap mencakup banyak pasal. Seperti pasal tentang Definisi yang menjelaskan tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Perjanjian tersebut, mengenai pembayaran angsuran, pengakuan hutang, ketentuan pelunasan lebih awal, jaminan, asuransi atas kendaraan, pengalihan hak, kewajiban Debitor dan/atau pemilik jaminan, cidera janji, berakhirnya perjanjian, ketentuan tambahan, para pihak dan ketentuan pokok fasilitas pembiayaan, hukum yang dipakai dan yuridiksi Pengadilan, dan penandatanganan secara sirkuler.¹⁰

Mengenai pasal tentang “hak” tidak disebutkan secara jelas, hanya kewajiban konsumen saja yang disebutkan. Seperti yang disebutkan di Pasal 9 dalam “Perjanjian Pembiayaan Multiguna atau Investasi melalui Cara Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran PT Summit Oto Finance” yang bunyinya:¹¹

Selama berlakunya Perjanjian ini Debitor dan/atau Pemilik Jaminan dengan ini berjanji dan menyetujui serta mengikatkan diri untuk :

⁹*Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang (PPKDPH) PT Indomobil Finance dengan Konsumennya*

¹⁰*Perjanjian Pembiayaan Multiguna atau Investasi melalui Cara Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran oleh PT Summit Oto Finance dengan konsumennya*

¹¹*Ibid.*, Pasal 9

- a. Tidak akan menjual, menyewakan, memindahtangankan, mengalihkan hak atau menjaminkan Kendaraan kepada pihak lain.
- b. Tidak mengirim atau mengizinkan kendaraan dikirim atau dibawa keluar wilayah Republik Indonesia dan tidak akan memindahkan atau mengubah pendaftaran kendaraan.
- c. Tidak memindahkan, merubah, menghilangkan, menambah, merusak atau dengan cara lain mengganggu nomor mesin, rangka, pendaftaran atau nomor-nomor seri atau setiap plat merek dagang atau plat tanda pengenal yang terletak pada kendaraan atau pada setiap bagiannya.
- d. Menggunakan Kendaraan sebagaimana mestinya dan tidak akan mengizinkan dalam keadaan apapun seseorang mengendarai, menggunakan atau menjalankan Kendaraan tanpa memiliki surat izin mengemudi yang sah, atau memakai Kendaraan untuk maksud-maksud yang melawan hukum.
- e. Dengan biaya sendiri menguasai dan memelihara Kendaraan agar senantiasa berada dalam keadaan baik dan dapat dipergunakan serta mengganti suku cadang yang tidak sempurna, habis, hilang atau rusak dengan suku cadang yang mutu dan nilainya sama.
- f. Segera memperbaiki pendaftaran dan mentaati undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku serta memenuhi semua kewajiban biaya dan denda berkenaan dengan hal tersebut..
- g. Memperlihatkan atau memberitahukan letak keberadaan Keberadaan apabila diminta oleh Kreditor dan memberi izin kepada Kreditor untuk setiap saat memasuki tanah pekarangan dan bangunan, dimana diperkirakan atau diduga Kendaraan berada, disimpan dan/atau dipakai, guna pemeriksaan atau pengujian atau pengambilan Kendaraan dalam hal terjadi peristiwa cedera janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- h. Menyerahkan kepada Kreditor :
 - i. Kwitansi blanko 3 (tiga) rangkap dibubuhi materai secukupnya dengan nama dan tandatangan Pemilik Jaminan.
 - ii. Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan tembusan Faktur.
- i. Memberitahukan secara tertulis kepada Kreditor apabila Debitor dan/atau Pemilik Jaminan mengadakan perubahan atas data pribadi seperti namun tidak terbatas pada alamat tempat tinggal, nomor telepon, usaha, anggaran dasar, pemegang saham dan pengurus.
- j. Menyatakan dan menjamin bahwa Debitor dan/atau Pemilik Jaminan badan usaha telah menyerahkan dengan lengkap dan benar anggaran dasar berikut perubahannya, perizinan dan surat-surat kelengkapan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

¹²*Perjanjian Pembiayaan Multiguna atau Investasi melalui Cara Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran* oleh PT Summit Oto Finance Pasal 9

Dalam pasal tersebut dijelaskan hanya tentang kewajiban konsumen saja. Di pasal lain pun tidak ada yang menyebutkan mengenai kewajiban dari pihak *consumer finance* sendiri. Ini merupakan salah satu keuntungan pihak *consumer finance* yang telah membuat kontrak bakunya secara sepihak saja tanpa ada diskusi dengan konsumen. Secara leluasa membuat kontrak yang isinya sedikit menyudutkan para konsumen dan di sisi lain adalah menguntungkan pihak *consumer finance* itu sendiri. Tetapi dalam poin 7 Pasal 12 mengenai Pasal Tambahan disebutkan:¹³

Isi dalam Perjanjian ini dapat diubah oleh Kreditor dengan ketentuan:

1. Kreditor berkewajiban memberitahukan perubahan tersebut terlebih dahulu kepada Debitor dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum perubahan dinyatakan efektif.
2. Debitor dalam waktu 30 (tiga puluh) hari berhak menyampaikan secara tertulis keberatan atas perubahan tersebut dan untuk itu Debitor berhak meminta pengakhiran Perjanjian lebih awal dengan membayar seluruh hutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 namun dengan tanpa dikenakan denda.
3. Pemberitahuan atas perubahan isi Perjanjian dapat disampaikan secara tertulis atau elektronik baik langsung kepada Debitor ataupun dalam bentuk pengumuman sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari Debitor tidak menyampaikan keberatan secara tertulis atas perubahan isi Perjanjian maka secara hukum Debitor setuju dan sepakat karenanya terikat atas perubahan isi Perjanjian.

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa Kreditor diperbolehkan untuk mengubah isi dari Perjanjian pembiayaannya. Sedangkan untuk konsumen diberikan waktu hanya singkat untuk bisa menyampaikan bila ada keberatan terkait pasal yang dirubah tersebut. Selanjutnya mengenai ketentuan

¹³*Ibid.*, Pasal 12 point 7

tentang penjaminan pada perjanjian pembiayaan konsumen ini ada tercantum di Pasal 6 tentang Jaminan:¹⁴

1. Untuk menjamin pembayaran kembali jumlah pinjaman dengan tertib dan pelunasan seluruh hutang maka Pemilik Jaminan dengan ini menyerahkan hak milik atas kendaraan, termasuk segala sesuatu yang menjadi bagian dan kelengkapan kendaraan baik yang sudah ada pada saat pembelian maupun yang akan ada di kemudian hari, secara fidusia kepada Kreditor.
2. Untuk keperluan penyerahan hak milik secara fidusia tersebut Pemilik Jaminan akan memberikan kuasa secara tertulis kepada Kreditor, untuk dan atas nama Pemilik Jaminan, membuat akta jaminan fidusia dihadapan notaris.
3. Selama proses pembebanan jaminan fidusia terhadap Kendaraan berdasarkan akta jaminan fidusia berlangsung Pemilik Jaminan tanpa persetujuan tertulis dari Kreditor tidak berhak mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan Kendaraan kepada pihak lain dengan ancaman pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Pada pasal tentang Jaminan tersebut disebutkan bahwa kendaraan dijaminan secara fidusia dari Kreditor untuk Debitor (konsumen). Poin tersebut bila dikaji menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia sudah sesuai, yaitu tepatnya pada Pasal 1:¹⁵

- a. Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia.
- b. Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan:
 - i. Pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berdasarkan prinsip syariah; dan/atau

¹⁴*Ibid.*, Pasal 6

¹⁵Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012... Pasal 1

- ii. Pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan penerusan (*channeling*) atau pembiayaan bersama (*joint financing*).

Pihak PT Summit Oto Finance ini telah mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan tersebut. Dalam Pasal perjanjiannya telah disebutkan bahwa pihak *finance* tersebut telah menjaminkan kendaraan dengan cara menyerahkan hak milik atas kendaraan itu secara fidusia kepada konsumennya. Tetapi dalam amplop tidak ada salinan sertifikat penjaminan fidusianya. Jadi kita tidak mengetahui apakah kendaraan kita sudah benar didaftarkan melalui notaris atau belum.

Mengenai ketentuan apabila konsumen melakukan cidera janji dijelaskan di Pasal 10 yang bunyinya:¹⁶

Peristiwa-peristiwa di bawah ini merupakan peristiwa cidera janji Debitor dan/atau pemilik jaminan dalam melaksanakan Perjanjian ini, tanpa perlu didahului dengan surat peringatan khusus atau suatu penetapan dari Pengadilan, melainkan cukup telah terbukti dengan:

- i. Debitor tidak membayar angsuran, bunga, denda, dan/atau biaya-biaya lain atas suatu jumlah uang yang telah jatuh tempo sesuai Perjanjian yang dalam hal lewatnya waktu saja telah memberi bukti cukup bahwa Debitor telah melalaikan kewajibannya menurut Perjanjian ini, sehingga peringatan dengan juru sita atau surat-surat lain serupa itu tidak diperlukan lagi.
- ii. Kendaraan dijual, disewakan, dipindahtangankan, dialihkan atau dijaminkan kepada pihak lain.
- iii. Suatu pernyataan, keterangan atau dokumen-dokumen yang diberikan oleh Debitor dan/atau pemilik jaminan kepada Kreditor sehubungan dengan keseluruhan Perjanjian Pembiayaan ternyata tidak benar atau palsu.
- iv. Debitor atau pemilik jaminan tidak melaksanakan kewajiban atau lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam keseluruhan Perjanjian Pembiayaan.

¹⁶*Perjanjian Pembiayaan Multiguna atau... Pasal 10*

Bila ditinjau menurut Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 mengenai penarikan benda fidusia yaitu tepatnya pada Pasal 4 yang berbunyi:¹⁷

Penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.

Maka pasal pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang dibuat oleh PT Summit Oto Finance itu sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012. Karena tanpa dibawa ke Pengadilan untuk memperoleh perintah penyitaan. Hal ini juga diperjelas dalam Pasal 15 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengenai eksekusi Jaminan Fidusia yaitu:¹⁸

1. Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
2. Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Apabila Debitor cidera janji, maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Maka ketentuan dari pasal yang dibuat oleh PT Summit Oto Finance sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 yang diperjelas di dalam pasalnya dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa pihak *Consumer Finance* tanpa putusan Pengadilan sudah dapat mengeksekusi kendaraan itu, asalkan pihaknya sudah memegang sertifikat

¹⁷Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012... Pasal 4

¹⁸Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012... Pasal 15 angka 2

Jaminan Fidusia yang merupakan bukti tertulis dan sudah memiliki kekuatan eksekutorial yang sama kekuatannya dengan Putusan Pengadilan dan memiliki hukum tetap. Namun di lapangan kita juga tidak tahu akan hal yang dilakukan oleh para pihak. Konsumen pun pasti tidak mengetahui akan ketentuan dari peraturan ini, ketika mereka mengalami cedera janji pasti langsung menyerahkan kendaraannya tanpa menanyakan apakah pihak *consumer finance* sudah mengantongi Sertifikat Jaminan Fidusia atau tidak.¹⁹

Lalu setelah disita itu tentunya kendaraan dilelang, dan uang hasil lelang digunakan Kreditor untuk pembayaran hutang konsumen sesuai jumlahnya. Apabila hasil penjualan kendaraan kurang untuk menutup hutang, maka Debitor harus melunasi kekurangan hutang tersebut. Dan sebaliknya, ketika uang hasil lelang itu sisa, maka uang itu berhak dikembalikan kepada Debitor. Hal tersebut sudah dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang dibuat oleh PT Summit Oto Finance dalam Pasal 11 ayat 6 sampai 8 ini:²⁰

6. Kreditor berhak menggunakan uang hasil eksekusi kendaraan untuk pembayaran hutang dengan urutan prioritas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 6.
7. Apabila hasil penjualan kendaraan tidak mencukupi untuk membayar seluruh hutang maka Debitor wajib membayar lunas kekurangannya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan dari Kreditor, sebaliknya apabila terdapat kelebihan maka Debitor untuk dan atas nama pemilik jaminan dapat mengajukan pengembalian kelebihan tersebut dengan tidak ada kewajiban bagi Kreditor untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun juga kepada Debitor dan atau pemilik jaminan.
8. Pemilik jaminan setuju dan memberikan kuasa, kuasa mana tidak perlu dibuat tersendiri melainkan cukup dinyatakan dalam Perjanjian ini,

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Perjanjian Pembiayaan Multiguna atau...* Pasal 11 ayat 6-8

kepada Debitor, untuk dan atas nama pemilik jan;minan, mengajukan, menerima dan menandatangani surat-surat/dokumen yang berkaitan dengan sisa penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7.

Pada perjanjian pembiayaan konsumen oleh PT Summit Oto Finance ini juga ada pencantuman perihal asuransi yang bertujuan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti hilangnya kendaraan bermotor yang menjadi objek perjanjian di luar kesalahan konsumen atau konsumen sengaja menjual atau mengalihkan kepada pihak lain sebelum jangka waktu angsuran selesai. Kemudian bagaimana cara pemberian asuransi tersebut, syarat yang harus dipenuhi dalam pemberian asuransi. Pengaturan mengenai asuransi tersebut merupakan salah satu bentuk kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam tahap pelaksanaan kosntrak.